



**PUTUSAN**

**Nomor 2532 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EMMA TALAKUA SEPANG;**  
Tempat Lahir : Meulaboh;  
Umur/tanggal lahir : 74 Tahun/24 Maret 1937;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Nomor 55 RT.01/RW.05  
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:  
**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG, sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan saat ini tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, dilakukan baik dengan cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG bersama anak-anaknya yang bernama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA telah

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



tinggal dan menghuni rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas tanah 228 M<sup>2</sup> luas bangunan 200 M<sup>2</sup> sejak tahun 1980 dengan cara menumpang tinggal kepada almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG selaku kakak kandung Terdakwa, setelah JULIANA MARTALENA SEPANG meninggal dunia pada tahun 1980 Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dengan ikut menumpang kepada suami dari almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG yaitu GEDE HUSEIN, dimana GEDE HUSEIN awalnya dapat tinggal di rumah tersebut dengan cara menyewa kepada Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya sesuai dengan Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya Nomor: 5650/10275 tertanggal 1 Juni 1960 atas nama NY. JOHANES JULIANA MARTALENA dan Terdakwa mengakui bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah milik almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Perjanjian tentang Pemberian Kuasa tertanggal 2 Maret 1960 dari almarhum LIE GIOK KIE kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA yang isinya almarhum LIE GIOK KIE mengcover (menyerahkan) hak sewa keseluruhan rumah/ruangan kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA;

- Setelah GEDE HUSEIN meninggal dunia pada tahun 1991 Terdakwa bersama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA tetap tinggal di rumah tersebut dan sejak tahun 2002 yang ikut tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa yaitu anak Terdakwa yaitu saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan cucu Terdakwa yaitu ANNE REBEKA PELUPESY dan SHEREN PELUPESY dimana sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa rumah dan tanah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta maupun kepada pihak lainnya sebagai pemilik rumah dan juga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta tidak pernah mengurus Surat Ijin Penempatan Rumah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;



- Kemudian pada tanggal 2 September 2009 tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA dari saksi DAISY SRI HANDAJANI WONGSOWIDJOJO alias DAISY dan dari saksi JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO alias JEANNY seharga Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 25/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat oleh PPAT WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, S.H., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA, setelah rumah dan tanah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun meminta persetujuan kepada saksi NANA TRIANA untuk tetap menghuni rumah tersebut dimana Terdakwa bersama anak dan cucu- cucunya dalam menempati rumah tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah dari Kantor Perumahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun harga pembelian rumah sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut termasuk uang ganti rugi dan/atau biaya pengosongan rumah masing-masing untuk saksi H. SOENGKONO WARSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi DENNY JOHANES SORONGAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah saksi H. SOENGKONO WARSONO menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA melalui saksi BENNY, S.H., pada tanggal 28 September 2009 saksi H. SOENGKONO WARSONO telah mengosongkan rumah dan saksi DENNY JOHANES SORONGAN setelah menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA pada tanggal 16 April 2011 telah mengosongkan rumah, namun Terdakwa masih tetap menghuni rumah tersebut dengan alasan tidak mau menerima uang ganti rugi karena terlalu kecil;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 saksi NANA TRIANA mengundang Terdakwa di Restoran Pondok Laguna di daerah Batu Ceper Jakarta Pusat, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA, dalam pertemuan tersebut saksi NANA TRIANA memberikan waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



dengan alasan jumlahnya kurang banyak tanpa menyebutkan jumlahnya, kemudian saksi NANA TRIANA menyerahkan konsep surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah berikut satu lembar materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada tanggal 3 Januari 2011 saksi TRESS TALAKUA menuliskan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah menggunakan bolpoint tinta warna hitam yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan meniru atau mencontoh konsep surat yang diterima Terdakwa dari saksi NANA TRIANA dimana sesuai permintaan Terdakwa jumlah uang ganti rugi rumah yang ditulis oleh saksi TRESS TALAKUA pada surat permintaan ganti rugi tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA menemui saksi NANA TRIANA di kantornya AGUS TAKARBOBIR, S.H., di Mediterania Boulevard Loft I Jalan Landasan Pacu Utara Selatan Bandar Kemayoran Jakarta Pusat dan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah tertanggal 3 Januari 2011 tersebut oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA diserahkan kepada AGUS TAKARBOBIR, S.H., dimana surat tersebut berisi permintaan yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan kalimat yaitu : “Dengan hormat, melanjutkan pembicaraan beberapa waktu yang lalu, jumlah uang yang diinginkan untuk pengosongan rumah yang kami huni di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01/RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan harapan mendapatkan tanggapan baik dari Ibu NANA TRIANA”;

- Kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 saksi NANA TRIANA dan saksi SRI JOELIASTOETI, S.H., M.H., serta saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat pertemuan saksi NANA TRIANA tetap menawarkan uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sambil menawarkan rumah pengganti yang letaknya berseberangan dengan rumah yang sedang dihuni Terdakwa yaitu rumah milik JIMMY. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi TRESS TALAKUA, saksi WINNY alias WINNY TALAKUA, saksi NANA TRIANA, saksi SRI JOELIASTOETI, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi KENAN RUKMAN melihat kondisi rumah yaitu di Jalan Garuda Nomor 20 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah selesai melihat kondisi rumah tersebut pembicaraan dilanjutkan di Restoran Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara dan pada saat pertemuan tersebut saksi WINNY alias WINNY TALAKUA meminta kepada saksi NANA TRIANA agar rumah tersebut pada bagian jendela dan daun pintu supaya diperbaiki, dibuatkan WC, lantai dasar agar diurug dan lantai dua agar diperbaiki, lalu permintaan tersebut disanggupi oleh saksi NANA TRIANA;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 saksi NANA TRIANA bersama saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat membicarakan apakah Terdakwa bersedia menerima rumah pengganti tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia sambil mengatakan "SAYA SUDAH LAMA TINGGAL DI SINI, DISURUH SAMA GEDE HUSEIN NUNGGUIN JULIANA YANG SAAT ITU SEDANG SAKIT, SUDAH BANYAK YANG MENINGINKAN RUMAH INI DAN SUDAH DIGUGAT DI TUN TETAPI MENANG, SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, ADA JUGA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG BERUSAHA MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL";
- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN kembali menemui Terdakwa menanyakan apakah bersedia menerima uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dengan mengatakan "POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIGANTI SEBESAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)", lalu saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Pengacara Terdakwa telah menyetujui uang ganti rugi tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "ITULAH SEBABNYA KAMI SUDAH TIDAK PAKAI LAGI PENGACARA ITU, KARENA TIDAK SEPAHAM, SELAMA INI TIDAK ADA YANG MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013





SERTIFIKATNYA, KENAPA SEKARANG TAHU-TAHU BU NANA MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT ?, SAYA TAHU SERTIFIKAT ITU PALSU DAN SARAH PERNAH BILANG SAMA SAYA MAU JADI SAKSI, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT", setelah pembicaraan tersebut saksi SRI JOELIASTOETI, SH.MH. dan saksi KENAN RUKMAN pulang dan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada saksi NANA TRIANA. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., kembali menemui Terdakwa menyampaikan kalau minta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) saksi NANA TRIANA tidak bersedia memberikan dan akan menempuh jalur hukum, kemudian Terdakwa mengatakan "YA SILAHKAN SAJA, BU NANA PUNYA UANG, SAYA PUNYA TUHAN, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIBERIKAN DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengosongkan rumah milik saksi NANA TRIANA serta tidak pernah membayar uang sewa serta tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi NANA TRIANA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA yang mana sampai saat ini SHM tersebut masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan dari Pengadilan, sehingga telah merugikan saksi NANA TRIANA selaku pemilik rumah yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG, sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk pada bulan Januari 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG bersama anak-anaknya yang bernama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA telah tinggal dan menghuni rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas tanah 228 M<sup>2</sup> luas bangunan 200 M<sup>2</sup> sejak tahun 1980 dengan cara menumpang tinggal kepada almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG selaku kakak kandung Terdakwa, setelah JULIANA MARTALENA SEPANG meninggal dunia pada tahun 1980 Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dengan ikut menumpang kepada suami dari almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG yaitu GEDE HUSEIN, dimana GEDE HUSEIN awalnya dapat tinggal di rumah tersebut dengan cara menyewa kepada Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya sesuai dengan Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Urusan Perumahan Bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya Nomor: 5650/10275 tertanggal 1 Juni 1960 atas nama NY. JOHANES JULIANA MARTALENA dan Terdakwa mengakui bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah milik almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Perjanjian tentang Pemberian Kuasa tertanggal 2 Maret 1960 dari almarhum LIE GIOK KIE kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA yang isinya almarhum LIE GIOK KIE mengcover (menyerahkan) hak sewa

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



keseluruhan rumah/ruangan kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA;

- Setelah GEDE HUSEIN meninggal dunia pada tahun 1991 Terdakwa bersama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA tetap tinggal di rumah tersebut dan sejak tahun 2002 yang ikut tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa yaitu anak Terdakwa yaitu saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan cucu Terdakwa yaitu ANNE REBEKA PELUPESY dan SHEREN PELUPESY dimana sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa rumah dan tanah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta maupun kepada pihak lainnya sebagai pemilik rumah dan juga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta tidak pernah mengurus Surat Ijin Penempatan Rumah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 2 September 2009 tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA dari saksi DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO alias DAISY dan dari saksi JEANNY SRIREDJEKI WONGSOWIDJOJO alias JEANNY seharga Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat oleh PPAT WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, S.H., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA, setelah rumah dan tanah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA, Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun meminta persetujuan kepada saksi NANA TRIANA untuk tetap menghuni rumah tersebut dimana Terdakwa bersama anak dan cucu-cucunya dalam menempati rumah tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah dari Kantor Perumahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun harga pembelian rumah sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut termasuk uang ganti rugi dan/atau biaya pengosongan rumah masing-masing untuk saksi H. SOENGKONO WARSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi DENNY JOHANES SORONGAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah saksi H. SOENGKONO WARSONO menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA melalui saksi BENNY, S.H., pada tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2009 saksi H. SOENGKONO WARSONO telah mengosongkan rumah dan saksi DENNY JOHANES SORONGAN setelah menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA pada tanggal 16 April 2011 telah mengosongkan rumah, namun Terdakwa masih tetap menghuni rumah tersebut dengan alasan tidak mau menerima uang ganti rugi karena terlalu kecil;

- Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 saksi NANA TRIANA mengundang Terdakwa di Restoran Pondok Laguna di daerah Batu Ceper Jakarta Pusat, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA, dalam pertemuan tersebut saksi NANA TRIANA memberikan waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan jumlahnya kurang banyak tanpa menyebutkan jumlahnya, kemudian saksi NANA TRIANA menyerahkan konsep surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah berikut satu lembar materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada tanggal 3 Januari 2011 saksi TRESS TALAKUA menuliskan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah menggunakan bolpoint tinta warna hitam yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan meniru atau mencontoh konsep surat yang diterima Terdakwa dari saksi NANA TRIANA dimana sesuai permintaan Terdakwa jumlah uang ganti rugi rumah yang ditulis oleh saksi TRESS TALAKUA pada surat permintaan ganti rugi tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA menemui saksi NANA TRIANA di kantornya AGUS TAKARBOBIR, S.H., di Mediterania Boulevard Loft I Jalan Landasan Pacu Utara Selatan Bandar Kemayoran Jakarta Pusat dan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah tertanggal 3 Januari 2011 tersebut oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA diserahkan kepada AGUS TAKARBOBIR, S.H., dimana surat tersebut berisi permintaan yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan kalimat yaitu : “Dengan hormat, melanjutkan pembicaraan beberapa waktu yang lalu, jumlah uang yang di inginkan untuk pengosongan rumah yang kami huni di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran,

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



Jakarta Pusat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan harapan mendapatkan tanggapan baik dari Ibu NANA TRIANA”;

- Kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 saksi NANA TRIANA dan saksi SRI JOELIASTOETI, SH.MH., serta saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat pertemuan saksi NANA TRIANA tetap menawarkan uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sambil menawarkan rumah pengganti yang letaknya berseberangan dengan rumah yang sedang dihuni Terdakwa yaitu rumah milik JIMMY. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi TRESS TALAKUA, saksi WINNY alias WINNY TALAKUA, saksi NANA TRIANA, saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN melihat kondisi rumah yaitu di Jalan Garuda Nomor 20 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah selesai melihat kondisi rumah tersebut pembicaraan dilanjutkan di Restoran Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara dan pada saat pertemuan tersebut saksi WINNY alias WINNY TALAKUA meminta kepada saksi NANA TRIANA agar rumah tersebut pada bagian jendela dan daun pintu supaya diperbaiki, dibuatkan WC, lantai dasar agar diurug dan lantai dua agar diperbaiki, lalu permintaan tersebut disanggupi oleh saksi NANA TRIANA;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 saksi NANA TRIANA bersama saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat membicarakan apakah Terdakwa bersedia menerima rumah pengganti tersebut akan tetapi sambil mengatakan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dan suatu ancaman yaitu "SAYA SUDAH LAMA TINGGAL DI SINI, DISURUH SAMA GEDE HUSEIN NUNGUIN JULIANA YANG SAAT ITU SEDANG SAKIT, SUDAH BANYAK YANG MENINGINKAN RUMAH INI DAN SUDAH DIGUGAT DI TUN TETAPI MENANG, SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, ADA JUGA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT, SUDAH ADA



EMPAT ORANG YANG BERUSAHA MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL";

- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN kembali menemui Terdakwa menanyakan apakah bersedia menerima uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dengan mengatakan "POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIGANTI SEBESAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)", lalu saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Pengacara Terdakwa telah menyetujui uang ganti rugi tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa sambil mengatakan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dan suatu ancaman yaitu "ITULAH SEBABNYA KAMI SUDAH TIDAK PAKAI LAGI PENGACARA ITU, KARENA TIDAK SEPAHAM, SELAMA INI TIDAK ADA YANG MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKATNYA, KENAPA SEKARANG TAHU-TAHU BU NANA MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT ?, SAYA TAHU SERTIFIKAT ITU PALSU DAN SARAH PERNAH BILANG SAMA SAYA MAU JADI SAKSI, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT", setelah pembicaraan tersebut saksi SRI JOELIASTOETI, SH., MH., dan saksi KENAN RUKMAN pulang dan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada saksi NANA TRIANA. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, SH., MH. kembali menemui Terdakwa menyampaikan kalau minta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) saksi NANA TRIANA tidak bersedia memberikan dan akan menempuh jalur hukum, kemudian Terdakwa kembali mengatakan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dan suatu ancaman yaitu "YA SILAHKAN SAJA, BU NANA PUNYA UANG, SAYA PUNYA TUHAN, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIBERIKAN DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sambil menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dan suatu ancaman sebagaimana tersebut di atas dan tidak mau mengosongkan rumah milik saksi NANA TRIANA serta tidak pernah membayar uang sewa serta tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi NANA TRIANA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA yang mana sampai saat ini SHM tersebut masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan dari Pengadilan, sehingga telah merugikan saksi NANA TRIANA selaku pemilik rumah yang sah dan membuat saksi NANA TRIANA merasa tidak senang serta merasa telah diancam atau ditakut-takuti oleh Terdakwa;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG, sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan saat ini Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG bersama anak-anaknya yang bernama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA telah tinggal dan menghuni rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas tanah 228 M<sup>2</sup> luas bangunan 200 M<sup>2</sup> sejak tahun 1980 dengan cara menumpang tinggal kepada almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG selaku kakak kandung Terdakwa, setelah JULIANA MARTALENA SEPANG meninggal dunia pada tahun 1980 Terdakwa tetap tinggal di rumah



tersebut dengan ikut menumpang kepada suami dari almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG yaitu GEDE HUSEIN, dimana GEDE HUSEIN awalnya dapat tinggal di rumah tersebut dengan cara menyewa kepada Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya sesuai dengan Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Urusan Perumahan Bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya Nomor: 5650/10275 tertanggal 1 Juni 1960 atas nama NY. JOHANES JULIANA MARTALENA dan Terdakwa mengakui bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah milik almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Perjanjian tentang Pemberian Kuasa tertanggal 2 Maret 1960 dari almarhum LIE GIOK KIE kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA yang isinya almarhum LIE GIOK KIE mengcover (menyerahkan) hak sewa keseluruhan rumah /ruangan kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA;

- Setelah GEDE HUSEIN meninggal dunia pada tahun 1991 Terdakwa bersama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA tetap tinggal di rumah tersebut dan sejak tahun 2002 yang ikut tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa yaitu anak Terdakwa yaitu saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan cucu Terdakwa yaitu ANNE REBEKA PELUPESY dan SHEREN PELUPESY dimana sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa rumah dan tanah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta maupun kepada pihak lainnya sebagai pemilik rumah dan juga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta tidak pernah mengurus Surat Ijin Penempatan Rumah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;
- Kemudian pada tanggal 2 September 2009 tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA dari saksi DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO alias DAISY dan dari saksi JEANNY SRIREDJEKI WONGSOWIDJOJO alias JEANNY seharga Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.25/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat oleh PPAT WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, S.H., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013





Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA, setelah rumah dan tanah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA, Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun meminta persetujuan kepada saksi NANA TRIANA untuk tetap menghuni rumah tersebut dimana Terdakwa bersama anak dan cucu-cucunya dalam menempati rumah tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah dari Kantor Perumahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun harga pembelian rumah sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut termasuk uang ganti rugi dan/atau biaya pengosongan rumah masing-masing untuk saksi H. SOENGKONO WARSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi DENNY JOHANES SORONGAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah saksi H. SOENGKONO WARSONO menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA melalui saksi BENNY, S.H., pada tanggal 28 September 2009 saksi H. SOENGKONO WARSONO telah mengosongkan rumah dan saksi DENNY JOHANES SORONGAN setelah menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA pada tanggal 16 April 2011 telah mengosongkan rumah, namun Terdakwa masih tetap menghuni rumah tersebut dengan alasan tidak mau menerima uang ganti rugi karena terlalu kecil;

- Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 saksi NANA TRIANA mengundang Terdakwa di Restoran Pondok Laguna di daerah Batu Ceper Jakarta Pusat, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA, dalam pertemuan tersebut saksi NANA TRIANA memberikan waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan jumlahnya kurang banyak tanpa menyebutkan jumlahnya, kemudian saksi NANA TRIANA menyerahkan konsep surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah berikut satu lembar materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada tanggal 3 Januari 2011 saksi TRESS TALAKUA menuliskan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah menggunakan bolpoint tinta warna hitam yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan meniru atau mencontoh konsep surat yang diterima Terdakwa



dari saksi NANA TRIANA dimana sesuai permintaan Terdakwa jumlah uang ganti rugi rumah yang ditulis oleh saksi TRESS TALAKUA pada surat permintaan ganti rugi tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA menemui saksi NANA TRIANA di kantornya AGUS TAKARBOBIR, S.H., di Mediterania Boulevard Loft I Jalan Landasan Pacu Utara Selatan Bandar Kemayoran Jakarta Pusat dan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah tertanggal 3 Januari 2011 tersebut oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA diserahkan kepada AGUS TAKARBOBIR, S.H., dimana surat tersebut berisi permintaan yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan kalimat yaitu : “Dengan hormat, melanjutkan pembicaraan beberapa waktu yang lalu, jumlah uang yang diinginkan untuk pengosongan rumah yang kami huni di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01/RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan harapan mendapatkan tanggapan baik dari Ibu NANA TRIANA”;

- Kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 saksi NANA TRIANA dan saksi SRI JOELIASTOETI, SH., MH., serta saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat pertemuan saksi NANA TRIANA tetap menawarkan uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sambil menawarkan rumah pengganti yang letaknya berseberangan dengan rumah yang sedang dihuni Terdakwa yaitu rumah milik JIMMY. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi TRESS TALAKUA, saksi WINNY alias WINNY TALAKUA, saksi NANA TRIANA, saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN melihat kondisi rumah yaitu di Jalan Garuda Nomor 20 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah selesai melihat kondisi rumah tersebut pembicaraan dilanjutkan di Restoran Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara dan pada saat pertemuan tersebut saksi WINNY alias WINNY TALAKUA meminta kepada saksi NANA TRIANA agar rumah tersebut pada bagian jendela dan daun pintu supaya diperbaiki, dibuatkan WC, lantai dasar agar

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



diurug dan lantai dua agar diperbaiki, lalu permintaan tersebut disanggupi oleh saksi NANA TRIANA;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 saksi NANA TRIANA bersama saksi SRI JOELIASTOETI, S.H., M.H., dan saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat membicarakan apakah Terdakwa bersedia menerima rumah pengganti tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia menerima akan tetapi sambil mengatakan "SAYA SUDAH LAMA TINGGAL DI SINI, DISURUH SAMA GEDE HUSEIN NUNGGUIN JULIANA YANG SAAT ITU SEDANG SAKIT, SUDAH BANYAK YANG MENINGINKAN RUMAH INI DAN SUDAH DIGUGAT DI TUN TETAPI MENANG, SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, ADA JUGA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG BERUSAHA MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL";
- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN kembali menemui Terdakwa menanyakan apakah bersedia menerima uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dengan mengatakan "POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIGANTI SEBESAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)", lalu saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Pengacara Terdakwa telah menyetujui uang ganti rugi tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "ITULAH SEBABNYA KAMI SUDAH TIDAK PAKAI LAGI PENGACARA ITU, KARENA TIDAK SEPAHAM, SELAMA INI TIDAK ADA YANG MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKATNYA, KENAPA SEKARANG TAHU-TAHU BU NANA MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT ?, SAYA TAHU SERTIFIKAT ITU PALSU DAN SARAH PERNAH BILANG SAMA SAYA MAU JADI SAKSI, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT",



setelah pembicaraan tersebut saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN pulang dan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada saksi NANA TRIANA. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., kembali menemui Terdakwa menyampaikan kalau minta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) saksi NANA TRIANA tidak bersedia memberikan dan akan menempuh jalur hukum, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap tidak mau menerima uang ganti rugi pengosongan rumah dan tidak mau meninggalkan rumah dengan mengatakan "YA SILAHKAN SAJA, BU NANA PUNYA UANG, SAYA PUNYA TUHAN, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIBERIKAN DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengosongkan rumah atas permintaan saksi NANA TRIANA selaku pemilik yang sah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA yang mana sampai saat ini SHM tersebut masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan dari Pengadilan, sehingga telah merugikan saksi NANA TRIANA selaku pemilik rumah yang sah;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG, sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG bersama anak-anaknya yang bernama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA telah tinggal dan menghuni rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan luas tanah 228 M<sup>2</sup> luas bangunan 200 M<sup>2</sup> sejak tahun 1980 dengan cara menumpang tinggal kepada almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG selaku kakak kandung Terdakwa, setelah JULIANA MARTALENA SEPANG meninggal dunia pada tahun 1980 Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dengan ikut menumpang kepada suami dari almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG yaitu GEDE HUSEIN, dimana GEDE HUSEIN awalnya dapat tinggal di rumah tersebut dengan cara menyewa kepada Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya sesuai dengan Surat Keterangan Perjanjian tertanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Urusan Perumahan bagian Pemerintah dan Pembangunan Swatantra I Jakarta Raya Nomor: 5650/10275 tertanggal 1 Juni 1960 atas nama NY. JOHANES JULIANA MARTALENA dan Terdakwa mengakui bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah milik almarhum JULIANA MARTALENA SEPANG berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa Surat Keterangan Perjanjian tentang Pemberian Kuasa tertanggal 2 Maret 1960 dari almarhum LIE GIOK KIE kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA yang isinya almarhum LIE GIOK KIE mengover (menyerahkan) hak sewa keseluruhan rumah/ruangan kepada almarhum JOHANES JULIANA MARTALENA;
- Setelah GEDE HUSEIN meninggal dunia pada tahun 1991 Terdakwa bersama TONNY RICHARD TALAKUA dan BOYKE TALAKUA tetap tinggal di rumah tersebut dan sejak tahun 2002 yang ikut tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa yaitu anak Terdakwa yaitu saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan cucu Terdakwa yaitu ANNE REBEKA PELUPESY dan SHEREN PELUPESY dimana sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa rumah dan tanah kepada Kantor Dinas Perumahan





Provinsi DKI Jakarta maupun kepada pihak lainnya sebagai pemilik rumah dan juga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta tidak pernah mengurus Surat Ijin Penempatan Rumah kepada Kantor Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;

- Kemudian pada tanggal 2 September 2009 tanah dan rumah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA dari saksi DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO alias DAISY dan dari saksi JEANNY SRIREDJEKI WONGSOWIDJOJO alias JEANNY seharga Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.25/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat oleh PPAT WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, S.H., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA, setelah rumah dan tanah tersebut dibeli oleh saksi NANA TRIANA, Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun meminta persetujuan kepada saksi NANA TRIANA untuk tetap menghuni rumah tersebut dimana Terdakwa bersama anak dan cucu-cucunya dalam menempati rumah tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) Rumah dari Kantor Perumahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun harga pembelian rumah sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut termasuk uang ganti rugi dan/atau biaya pengosongan rumah masing-masing untuk saksi H. SOENGKONO WARSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi DENNY JOHANES SORONGAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah saksi H. SOENGKONO WARSONO menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA melalui saksi BENNY, S.H., pada tanggal 28 September 2009 saksi H. SOENGKONO WARSONO telah mengosongkan rumah dan saksi DENNY JOHANES SORONGAN setelah menerima uang ganti rugi (biaya pengosongan rumah) dari saksi NANA TRIANA pada tanggal 16 April 2011 telah mengosongkan rumah, namun Terdakwa masih tetap menghuni rumah tersebut dengan alasan tidak mau menerima uang ganti rugi karena terlalu kecil;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2011 saksi NANA TRIANA mengundang Terdakwa di Restoran Pondok Laguna di daerah Batu Ceper Jakarta Pusat, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA, dalam pertemuan tersebut saksi NANA TRIANA memberikan waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2011, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan jumlahnya kurang banyak tanpa menyebutkan jumlahnya, kemudian saksi NANA TRIANA menyerahkan konsep surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah berikut satu lembar materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu pada tanggal 3 Januari 2011 saksi TRESS TALAKUA menuliskan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah menggunakan bolpoint tinta warna hitam yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan meniru atau mencontoh konsep surat yang diterima Terdakwa dari saksi NANA TRIANA dimana sesuai permintaan Terdakwa jumlah uang ganti rugi rumah yang ditulis oleh saksi TRESS TALAKUA pada surat permintaan ganti rugi tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA dan saksi TRESS TALAKUA menemui saksi NANA TRIANA di kantornya AGUS TAKARBOBIR, S.H., di Mediterania Boulevard Loft I Jalan Landasan Pacu Utara Selatan Bandar Kemayoran Jakarta Pusat dan surat permintaan ganti rugi pengosongan rumah tertanggal 3 Januari 2011 tersebut oleh saksi WINNY alias WINNY TALAKUA diserahkan kepada AGUS TAKARBOBIR, S.H., dimana surat tersebut berisi permintaan yang ditujukan kepada saksi NANA TRIANA dengan kalimat yaitu : “Dengan hormat, melanjutkan pembicaraan beberapa waktu yang lalu, jumlah uang yang diinginkan untuk pengosongan rumah yang kami huni di Jalan Garuda Nomor 55 RT.01/RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan harapan mendapatkan tanggapan baik dari Ibu NANA TRIANA”;

- Kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 saksi NANA TRIANA dan saksi SRI JOELIASTOETI, SH.MH., serta saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat pertemuan saksi NANA TRIANA tetap menawarkan uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sambil



menawarkan rumah pengganti yang letaknya berseberangan dengan rumah yang sedang dihuni Terdakwa yaitu rumah milik JIMMY. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi TRESS TALAKUA, saksi WINNY alias WINNY TALAKUA, saksi NANA TRIANA, saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN melihat kondisi rumah yaitu di Jalan Garuda Nomor 20 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah selesai melihat kondisi rumah tersebut pembicaraan dilanjutkan di Restoran Bandar Jakarta Ancol Jakarta Utara dan pada saat pertemuan tersebut saksi WINNY alias WINNY TALAKUA meminta kepada saksi NANA TRIANA agar rumah tersebut pada bagian jendela dan daun pintu supaya diperbaiki, dibuatkan WC, lantai dasar agar diurug dan lantai dua agar diperbaiki, lalu permintaan tersebut disanggupi oleh saksi NANA TRIANA;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 saksi NANA TRIANA bersama saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN menemui Terdakwa di rumah Jalan Garuda Nomor 55 RT.01 RW.05, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat membicarakan apakah Terdakwa bersedia menerima rumah pengganti tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan bersedia akan tetapi sambil mengatakan perkataan-perkataan yang bernada ancaman yaitu "SAYA SUDAH LAMA TINGGAL DI SINI, DISURUH SAMA GEDE HUSEIN NUNGGUIN JULIANA YANG SAAT ITU SEDANG SAKIT, SUDAH BANYAK YANG MENINGINKAN RUMAH INI DAN SUDAH DIGUGAT DI TUN TETAPI MENANG, SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, ADA JUGA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG BERUSAHA MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL";
- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN kembali menemui Terdakwa menanyakan apakah bersedia menerima uang ganti rugi pengosongan rumah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dan tetap meminta uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan mengatakan "POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIGANTI SEBESAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)", lalu saksi SRI

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



JOELIASTOETI, S.H.,M.H., menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Pengacara Terdakwa telah menyetujui uang ganti rugi tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan perkataan-perkataan yang bernada ancaman yaitu "ITULAH SEBABNYA KAMI SUDAH TIDAK PAKAI LAGI PENGACARA ITU, KARENA TIDAK SEPAHAM, SELAMA INI TIDAK ADA YANG MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKATNYA, KENAPA SEKARANG TAHU-TAHU BU NANA MENGAKU SEBAGAI PEMILIK RUMAH INI DAN MENUNJUKKAN SERTIFIKAT ?, SAYA TAHU SERTIFIKAT ITU PALSU DAN SARAH PERNAH BILANG SAMA SAYA MAU JADI SAKSI, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT", setelah pembicaraan tersebut saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., dan saksi KENAN RUKMAN pulang dan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada saksi NANA TRIANA. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011 saksi SRI JOELIASTOETI, S.H.,M.H., kembali menemui Terdakwa menyampaikan kalau minta sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) saksi NANA TRIANA tidak bersedia memberikan dan akan menempuh jalur hukum, kemudian Terdakwa kembali mengatakan perkataan-perkataan yang bernada ancaman yaitu "YA SILAHKAN SAJA, BU NANA PUNYA UANG, SAYA PUNYA TUHAN, POKOKNYA SAYA TIDAK MAU KELUAR KALAU TIDAK DIBERIKAN DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH, SELAMA INI SIAPA YANG MAU MEREBut RUMAH INI AKHIRNYA MENINGGAL, SUDAH ADA EMPAT ORANG YANG MENINGGAL DAN ADA YANG MENINGGAL MAYATNYA DIBAWA KE MEDAN NAIK PESAWAT";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sambil menyampaikan perkataan-perkataan yang bernada ancaman sebagaimana tersebut di atas dan tidak mau mengosongkan rumah milik saksi NANA TRIANA serta tidak pernah membayar uang sewa serta tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi NANA TRIANA sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA yang mana sampai saat ini SHM tersebut masih berlaku dan belum pernah ada pembatalan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga telah merugikan saksi NANA TRIANA selaku pemilik rumah yang sah dan membuat saksi NANA TRIANA merasa telah diancam atau ditakut-takuti oleh Terdakwa;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempati/ menghuni rumah tanpa ijin dari pemiliknya dan tidak pernah membayar uang sewa-menyewa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti:

Yang disita dari NANA TRIANA, berupa:

1. 1 (satu) eksemplar salinan Akta Jual Beli Nomor: 25/2009 tanggal 2 September 2009 antara Daisy Srihandajani Wongsowidjojo dahulu bernama Ong Tjoe Nio (DAISY) dan Jeanny Sri Redjeki Wongsowidjojo dahulu bernama Ong Giok Nio (JEANNY) dengan Nana Triana dibuat PPAT Winnie Susanti Hadiprodjo, SH.;
2. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 1114/ Gunung Sahari Selatan atas nama NANA TRIANA;
3. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 3 Januari 2011 dari EMMA TALAKUA S ditujukan kepada NANA TRIANA;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: 289/AT/SK/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dari NY. Emma Talakua Sepang kepada Sdr. Agust Takarbobir, SH.;
5. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kesepahaman tertanggal 10 Juni 2010 antara Sdr. BENNY, SH., dengan Sdr. AGUST TAKARBOBIR, SH.;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013





6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 01/SJ-K/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 dari Kantor Advokad SRI JOELIASTOETI, S.H., MH. & REKAN ditujukan kepada Ibu EMMA TALAKUA SEPANG;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 03/SJ-K/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 dari Kantor Advokad SRI JOELIASTOETI, SH.,MH. & REKAN ditujukan kepada Ibu EMMA TALAKUA SEPANG;

Dikembalikan kepada Saksi NANA TRIANA;

Yang disita dari NUR IHWAN, S.H., berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 05-05-2008 dari Sdr. BENNY, SH., ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JEANNY SRI REDJEKI. W dan BENNY, SH.;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: IV/IV/2008 dari Sdr. JEANNY SRI REDJEKI. W kepada Sdr. BENNY, SH.;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelepasan Hak Nomor: XXV/IV/2008/SPH, tanggal 25 April 2008 atas nama DAISY SRI HANDAJANI. W dan JEANNY SRI REDJEKI. W;
5. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Pencatatan Pemilikan Tanah tanggal 4 dan 5 Juli 2001 atas nama pemohon Jeanny Sri Redjeqi. W dan Daisy Srihandajani. W;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO dahulu bernama ONG TJOE NIO (DAISY) dan JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO dahulu bernama ONG GIOK NIO (JEANNY);
7. 1 (satu) lembar foto copy Verponding Nomor 11276;
8. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 22 April 2008 dibuat Notaris HIDAYAT AZIEK, SH., atas nama DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO dan JEANNY SRIREDJEKI WONGSOWIDJOJO;
9. 1 (satu) eksemplar foto copy Keterangan Hak Mewaris Nomor: 255/XII/Not/1999 tanggal 24 Desember 1999 dibuat Notaris YETTY TAHER, SH.;
10. 1 (satu) lembar foto copy SPPT Tahun 2008 atas nama GUNADY WIDJAJA;
11. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 900092 atas nama JEANNY SRIREDJEKI. W;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran Nomor: 405/1927 atas nama NELLY NIO;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi WRI tanggal 18 DJA 1962 atas nama TJOA NELLY NIO;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep/12/1966 tanggal 5 Agustus 1967 atas nama TJOA NELLY NIO;
15. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 538/U/JP/1997 tanggal 18 November 1997 atas nama NELLY DJAJASAPUTRA dahulu bernama TJOA NELLY NIO;
16. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan Nomor: 272/1952 tanggal 5 Maret 1952 atas nama ONG SOEN BIAUW dengan TJOA NELLY NIO;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia tanggal 18 DJA 1962 atas nama ONG SOEN BIAUW;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep /12/1966 tanggal 5 Agustus 1967 atas nama ONG SOEN BIAUW;
19. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 540/U/JP/2004 tanggal 30 September 2004 atas nama SOEDIBYO WONGSOWIDJOJO;
20. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor: 7569/1952 tanggal 17 Februari 1952 atas nama TJOE NIO (DAISY);
21. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran No.8057/1966 tanggal 19 Oktober 1964, atas nama GIOK NIO (JEANNY);
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 2 Mei 2008 atas nama JEANNY SRIREDJEKI WONGSOWIDJOJO. Cs, senilai Rp87.066.500,00;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 16 Juni 2008 dari Sdr. BENNY, SH., ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat;
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor: XIII/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 atas nama DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO dan JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2008 atas nama DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO dan JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO;
26. 1 (satu) eksemplar foto copy SHM Nomor: 1104/Gunung Sahari Selatan atas nama DAISY SRIHANDAJANI WONGSOWIDJOJO dahulu bernama ONG TJOE NIO (DAISY) dan JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO dahulu bernama ONG GIOK NIO (JEANNY), luas 592 M<sup>2</sup> dan Surat Ukur Nomor: 32/2001 tanggal 13 September 2001;
27. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.900092 atas nama JEANNY SRIREDJEKI. W;
28. 1 (satu) lembar foto copy SPPT tahun 2008 atas nama GUNADY WIDJAJA;
29. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ukur masing-masing Nomor: 00030/2008, 00028/2008 dan 00029/2008 tertanggal 21 Juli 2008;
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat tanggal 12/10/09 dari Sdr. DONALD YUSUF KARIM;
31. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DONALD YUSUF KARIM;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2009 dari NANA TRIANA kepada DONALD YUSUF KARIM;
33. 1 (satu) lembar foto copy Akta Jual Beli Nomor: 25/2009 tanggal 2 September 2009 dibuat di hadapan PPAT WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, SH.;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 2 September 2009 atas nama NANA TRIANA senilai Rp86.577.000,00;
35. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Diri Pemohonan (Pihak Yang Menerima Hak) tanggal 2 September 2009 atas nama NANA TRIANA;
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: 52/WH/PPAT/2009 tanggal 2 September 2009 dari WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, SH. ditujukan pada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI atas nama DAISY. S. WONGSOWIDJOJO;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2009 atas nama Daisy Srihandajani Wongsowidjojo dahulu bernama Ong Tjoe Nio (DAISY);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIAW TJENG HONG (ARIHARJO) dan JEANNY SRI REDJEKI. W;
40. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan Nomor: 675/I/1995 tanggal 17 April 1995 atas nama LIAUW, TJENG HONG dan JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO;
41. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI atas nama LIAW TJENG HONG (ARIHARJO);
42. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NANA TRIANA;
43. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga WNI atas nama YONGKI SETIA PUTRA TJHIA;
44. 1 (satu) lembar foto copy SPPT tahun 2009 atas nama HAJAH BANI AMIN;
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Oktober 2009 atas nama JEANNY SRI REDJEKI WONGSOWIDJOJO Cs.;
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 2 September 2009 atas nama NANA TRIANA senilai Rp86.577.000,00;

Dikembalikan kepada saksi NUR IHWAN, SH.;

Yang disita dari Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 1960 dari LIE GIOK KIE kepada NJONJA JOHANES JULIANNA MARTALENA;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal tertanggal 27 Juni 1983 dari I GEDE HUSEIN kepada CHRISTIAN ADOLF TALAKUA;
3. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima tertanggal 22-6-1960 atas nama NJ. J.J. MARTALENA;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 524/1.756.2/96 tanggal 10 September 1996 atas nama EMMA TALAKUA;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemindahan/Peralihan Hak Menghuni Rumah Nomor 55 Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat tertanggal 4 Januari 1984 antara Sdr. GEDE HUSEIN atas nama Alm. NY. JULIANA dengan Sdr. SOENGKONO, BSC.;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 05/G.TUN/1998/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 1998;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



7. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/B/1998/PT.TUN JKT tanggal 9 Februari 1999;
  8. 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 205 K/TUN/1999 tanggal 17 Juni 2005;
  9. 1 (satu) lembar foto copy konsep Surat tertanggal 3 Januari 2011 atas nama EMA TALKUA SEPANG;
  10. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1781/7-31.71-300/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1989/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Emma Talakua Sepang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghuni rumah tanpa persetujuan atau ijin pemilik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emma Talakua Sepang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka untuk selanjutnya akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

A Disita dari NANA TRIANA, berupa:





- 1 1 (satu) eksemplar salinan  
Akta Jual Beli Nomor:  
25/2009 tanggal 2  
September 2009 antara  
Daisy Srihandajani  
Wongsowidjojo dahulu  
bernama Ong Tjoe Nio  
(DAISY) dan Jeanny Sri  
Redjeki Wongsowidjojo  
dahulu bernama Ong Giok  
Nio (Jeanny) dengan Nana  
Triana dibuat PPAT Winnie  
Susanti Hadiprodjo, SH.;
- 2 1 (satu) eksemplar foto copy  
legalisir Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 1114/Gunung  
Sahari Selatan atas nama  
Nana Triana;
- 3 1 (satu) lembar Surat  
tertanggal 3 Januari 2011  
dari Emma Talakua S  
ditujukan kepada Nana  
Triana;
- 4 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Kuasa Nomor: 289/  
AT/SK/2008 tanggal 20  
Oktober 2008 dari  
Ny.Emma Talakua Sepang  
kepada Sdr. Agust  
Takarbobir, SH.;
- 5 1 (satu) lembar foto copy  
Nota Kesepahaman  
tertanggal 10 Juni 2010  
antara Benny,SH., dengan  
Agust Takarbobir, SH.;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



6 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Nomor: 01/SJ-K/  
I/2011 tanggal 7 Januari  
2011 dari Kantor Advokad  
Sri Joeliastoeti, S.H.,MH. &  
Rekan ditujukan kepada  
Emma Talakua Sepang;

7 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Nomor: 03/SJ-K/  
I/2011 tanggal 17 Januari  
2011 dari Kantor Advokad  
Sri Joeliastoeti, SH.,MH. &  
Rekan ditujukan kepada  
Emma Talakua Sepang;

Untuk keseluruhannya dikembalikan kepada saksi Nana Triana;

**B** Disita dari NUR IHWAN, S.H., berupa:

1 1 (satu) lembar foto copy  
Surat tertanggal 05-05-2008  
dari Benny, SH., ditujukan  
kepada Bapak Kepala  
Kantor Pertanian  
Kotamadya Jakarta Pusat;

2 1 (satu) lembar foto copy  
KTP atas nama Jeanny Sri  
Resjeki.W dan Benny, SH.;

3 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Kuasa Nomor: IV/  
IV/2008 dari Jeanny Sri  
Redjeki. W kepada Benny,  
SH.;

4 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pelepasan Hak Nomor:  
XXV/IV/2008/SPH, tanggal  
25 April 2008 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daisy Srihandajani W. dan  
Jeanny Sri Redjeki W;

5 2 (dua) lembar foto copy  
Formulir Pencatatan  
Pemilikan Tanah tanggal 4  
dan 5 Juli 2001 atas nama  
pemohon Jeanny Sri  
Redjeki. W dan Daisy  
Srihandajani. W;

6 1 (satu) eksemplar foto copy  
Sertifikat Hak Milik Nomor  
75 atas nama Daisy  
Srihandajani  
Wongsowidjojo dahulu  
bernama Ong Tjoe Nio  
(Daisy) dan Jeanny Sri  
Redjeki Wongsowidjojo  
dahulu bernama Ong Giok  
Nio (Jeanny);

7 1 (satu) lembar foto copy  
Verponding No : 11276;

8 1 (satu) eksemplar Akta  
Pernyataan Nomor 23  
tanggal 22 April 2008 dibuat  
Notaris Hidayat Aziek SH.,  
atas nama Daisy  
Srihandajani

Wongsowidjojo dan Jeanny  
Sriredjeki Wongsowidjojo;

9 1 (satu) eksemplar foto copy  
Keterangan Hak Mewaris  
Nomor: 255/XII/Not/1999  
tanggal 24 Desember 1999  
dibuat Notaris Yetty Taher,  
SH.;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 1 (satu) lembar foto copy  
SPPT Tahun 2008 atas nama  
Gunady Widjaja;
- 11 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Keluarga No.900092  
atas nama Jeanny Sriredjeki  
W;
- 12 1 (satu) lembar copy Akta  
Kelahiran Nomor: 405/1927  
atas nama Nelly Nio;
- 13 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan  
Keterangan Melepaskan  
Kewarganegaraan Republik  
Rakjat Tiongkok Untuk  
Tetap Menjadi WNRI  
tanggal 18 Januari 1962 atas  
nama Tjoa Nelly Nio;
- 14 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan Ganti  
Nama Berdasarkan  
Keputusan Presidium  
Kabinet Nomor: 127/U/Kep/  
12/1966 tanggal 5 Agustus  
1967 atas nama Tjoa Nelly  
Nio;
- 15 1 (satu) lembar foto copy  
Kutipan Akta Kematian  
Nomor: 538/U/JP/1997  
tanggal 18 November 1997  
atas nama Nelly  
Djajasaputra dahulu  
bernama Tjoa Nelly Nio;
- 16 1 (satu) lembar foto copy  
Akta Perkawinan Nomor:



272/1952 tanggal 5 Maret  
1952 atas nama Ong Soen  
Biauw dengan Tjoa Nelly  
Nio;

17 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan Keterangan  
Melepaskan  
Kewarganegaraan Republik  
Rakjat Tiongkok Untuk  
Tetap Mendjadi  
Warganegara Republik  
Indonesia tanggal 18  
Djanuari 1962 atas nama  
Ong Soen Biauw;

18 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan Ganti  
Nama Berdasarkan  
Keputusan Presidium  
Kabinet Nomor: 127/U/Kep/  
12/1966 tanggal 5 Agustus  
1967 atas nama Ong Soen  
Biauw;

19 1 (satu) lembar foto copy  
Kutipan Akta Kematian  
Nomor: 540/U/JP/2004  
tanggal 30 September 2004  
atas nama Soedibyo  
Wongsowidjojo;

20 1 (satu) lembar foto copy  
Akte Kelahiran Nomor:  
7569/1952 tanggal 17  
Februari 1952 atas nama  
Tjoe Nio (Daisy);

21 1 (satu) lembar foto copy  
Akte Kelahiran Nomor:

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013





8057/1966 tanggal 19  
Oktober 1964, atas nama  
Giok Nio (Jeanny Jenny);

22 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Setoran Bea Perolehan  
Hak Atas Tanah dan  
Bangunan (SSB) tanggal 2  
Mei 2008 atas nama Jeanny  
Sriredjeki Wongsowidjojo.  
Cs, senilai Rp87.066.500,00;

23 1 (satu) lembar foto copy  
Surat tertanggal 16 Juni  
2008 dari Sdr. BENNY,  
SH., ditujukan kepada  
Bapak Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya  
Jakarta Pusat;

24 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Kuasa Nomor: XIII/  
VI/2008 tanggal 7 Juli 2008  
atas nama Daisy  
Srihandajani  
Wongsowidjojo dan Jeanny  
Sri Redjeki Wongsowidjojo;

25 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan tertanggal  
25 Juli 2008 atas nama  
Daisy Srihandajani  
Ongsowidjojo dan Jeanny  
Sri Redjeki Wongsowidjojo;

26 1 (satu) eksemplar foto copy  
SHM Nomor: 1104/Gunung  
Sahari Selatan atas nama  
Daisy Srihandajani  
Wongsowidjojo dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ong Tjoe Nio  
(Daisy) dan Jeanny Sri  
Redjeki Wongsowidjojo  
dahulu bernama Ong Giok  
Nio (Jeanny), luas 592 M<sup>2</sup>  
dan Surat Ukur Nomor:  
32/2001 tanggal 13  
September 2001;

27 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Keluarga No.900092  
atas nama Jeanny Siredjeki.  
W;

28 1 (satu) lembar foto copy  
SPPT tahun 2008 atas nama  
Gunady Widjaja;

29 3 (tiga) lembar foto copy  
Surat Ukur masing-masing  
Nomor: 00030/2008,  
00028/2008 dan 00029/2008  
tertanggal 21 Juli 2008;

30 1 (satu) lembar foto copy  
Surat tanggal 12/10/09 dari  
Donald Yusuf Karim;

31 1 (satu) lembar foto copy  
KTP atas nama Donald  
Yusuf Karim;

32 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Kuasa tanggal 27  
Agustus 2009 dari Nana  
Triana kepada Donald Yusuf  
Karim;

33 1 (satu) lembar foto copy  
Akta Jual Beli Nomor:  
25/2009 tanggal 2  
September 2009 dibuat di

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan PPAT Winnie  
Susanti Hadiprodjo, SH.;

34 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Setoran Bea Perolehan  
Hak Atas Tanah dan  
Bangunan (SSB) tanggal 2  
September 2009 atas Nama  
NANA TRIANA senilai  
Rp86.577.000,00;

35 1 (satu) lembar foto copy  
Keterangan Diri Pemohon  
(Pihak Yang Menerima Hak)  
tanggal 2 September 2009  
atas nama Nana Triana;

36 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Nomor: 52/WH/  
PPAT/2009 tanggal 2  
September 2009 dari Winnie  
Susanti Hadiprodjo, SH.  
ditujukan pada Bapak  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kotamadya Jakarta Pusat;

37 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Keluarga WNI atas  
nama Daisy S.  
Wongsowidjojo;

38 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Pernyataan tanggal 22  
Mei 2009 atas nama Daisy  
Srihandajani  
Wongsowidjojo dahulu  
bernama Ong Tjoe Nio  
(Daisy);

39 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Tanda Penduduk



(KTP) atas nama Liaw  
Tjeng Hong (Ariharjo) dan  
Jeanny Sri Redjeki W;

40 1 (satu) lembar foto copy  
Akta Perkawinan Nomor:  
675/I/1995 tanggal 17 April  
1995 atas nama Liauw,  
Tjeng Hong dan Jeanny Sri  
Redjeki Wongsowidjojo;

41 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Keluarga WNI atas  
nama Liaw Tjeng Hong  
(Ariharjo);

42 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Tanda Penduduk atas  
nama Nana Triana;

43 1 (satu) lembar foto copy  
Kartu Keluarga WNI atas  
nama Yongki Setia Putra  
Tjhia;

44 1 (satu) lembar foto copy  
SPPT tahun 2009 atas nama  
Hajah Bani Amin;

45 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Setoran Pajak (SSP)  
tanggal 05 Oktober 2009  
atas nama Jeanny Sri  
Redjeki Wongsowidjojo Cs;

46 1 (satu) lembar foto copy  
Surat Setoran Bea Perolehan  
Hak Atas Tanah dan  
Bangunan (SSB) tanggal 2  
September 2009 atas nama  
Nana Triana senilai  
Rp86.577.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keseluruhannya dikembalikan kepada saksi Nur Ihwan, SH.;

## C Disita dari Terdakwa EMMA TALAKUA SEPANG:

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 1960 dari Lie Giok Kie kepada Njonja Johanes Julianna Martalena;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal tertanggal 27 Juni 1983 dari I Gede Husein kepada Christian Adolf Talakua;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima tertanggal 22-6-1960 atas nama Nj. J.J. Martalena;
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor: 524/1.756.2/96 tanggal 10 September 1996 atas nama Emma Talakua;
- 5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemindahan/ Peralihan Hak Menghuni Rumah Nomor 55 Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat tertanggal 4 Januari 1984 antara Gede Husein atas nama Alm. Ny. Juliana dengan Soengkono, Bsc.;
- 6 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 05/G.TUN/1998/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 1998;
- 7 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/





B/1998/PT.TUN JKT tanggal 9  
Februari 1999;

- 8 1 (satu) eksemplar foto copy  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
RI Nomor: 205 K/TUN/1999  
tanggal 17 Juni 2005;
- 9 1 (satu) lembar foto copy konsep  
Surat tertanggal 3 Januari 2011 atas  
nama Emma Talakua Sepang;
- 10 1 (satu) lembar foto copy surat  
Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Administrasi Jakarta Pusat Nomor:  
1781/7-31.71-300/VII/2011, tanggal  
28 Juli 2011;

Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 156/PID/2012/ PT.DKI.  
tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2012,  
Nomor: 1989/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan surat dakwaan dan Penuntutan terhadap diri Terdakwa EMMA  
TALAKUA SEPANG BATAL DEMI HUKUM;
- Membebani biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 70/Akta Pid/2012/  
PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang  
menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut  
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2012;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan/dasar permintaan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu dalam hal ini menerapkan hukum pembuktian;

Adapun peraturan hukum pembuktian yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP hubungannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 40 s/d halaman 41, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempati/menghuni rumah tanpa ijin dari pemiliknya dan tidak pernah membayar uang sewa menyewa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Menimbang, bahwa demikian juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghuni rumah tanpa persetujuan atau ijin pemilik sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;



- Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 November 2011 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 29 November 2011 oleh Johan Nepa Bureni, SH., Jaksa Madya NIP. 19520624199003001;
- Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya;
- Menimbang, bahwa Bab XVI ketentuan pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tidak lagi merupakan delik pidana;
- Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyusun dakwaan dengan dakwaan ancaman pidana yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan batal demi hukum, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan unsur-unsur pidana dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Membaca pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP hubungannya dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, hal itu sebagai akibat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dalam memori kasasi ini kami ajukan sebagai dasar keberatan alasan kasasi Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1 Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan Tindak Pidana melanggar Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah Delik Formil;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, mengandung unsur-unsur, yaitu:

- Unsur setiap orang;
- Unsur dengan sengaja menghuni rumah tanpa ijin;

Memperhatikan unsur-unsur tersebut maka delik melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 adalah delik formil karena tidak diperlukan akibat yang timbul dari perbuatan menghuni rumah tanpa ijin tersebut sebagai salah satu pemenuhan unsur, artinya delik/tindak pidana melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 telah terjadi dan terbentuk secara sempurna/*voltooid* ketika pelaku/tersangka telah menempati rumah tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa dalam perkara ini, rumah di Jalan Garuda Nomor 55 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dibeli secara hukum dan sah oleh saksi Nana Triana pada tanggal 2 September 2009, dan sejak tanggal 2 September 2009 Terdakwa menempati/menghuni rumah tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Nana Triana, maka berdasarkan ajaran delik formil tindak pidana yang terjadi dan telah terbentuk secara *voltooid* dalam perkara ini adalah pada tanggal 2 September 2009 (vide : tuntutan pidana dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara *a quo*);

Berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka terhadap perbuatan Terdakwa Emma Talakua Sepang yaitu menghuni rumah tanpa ijin diterapkan/dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang saat itu telah/masih berlaku dan mengatur perbuatan Terdakwa tersebut;

2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tidak Berlaku Surut.

Bahwa membaca utuh dan menyeluruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak ada satupun pasal yang menyebutkan atau dapat diartikan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut dapat berlaku surut sehingga dengan demikian terhadap *tempus delicti* yang terjadi dalam perkara ini yaitu tanggal 2 September 2009 penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 sudah tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;



Bahwa selain kedua alasan keberatan tersebut di atas, alasan keberatan yang paling sangat *essensial* dalam hal Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus pada tingkat banding adalah:

Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak memeriksa/mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Emma Talakua Sepang telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/JKT.PST/10/2011 tanggal 1 November 2011, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Primair : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaair : Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyampaikan/mengajukan surat dakwaan di persidangan sebagaimana dakwaan tersebut di atas sebagai dasar Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Emma Talakua Sepang;

Bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Hakim berdasarkan kekuasaannya dengan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Emma Talakua Sepang pada tingkat banding ternyata tidak memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, baik primair, subsidair maupun lebih subsidair;

Bahwa setiap perkara yang diajukan banding mempunyai akibat/konsekwensi sebagai berikut:

- 1 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi mentah kembali;

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013





2 Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis Pengadilan Tingkat Banding;

3 Putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi.

Bahwa terhadap akibat/konsekwensi suatu perkara yang diajukan banding, Pengadilan Tingkat Banding mempunyai wewenang untuk:

1 Memeriksa, meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

2 Meninjau segala segi Pemeriksaan dan putusan;

3 Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan fungsinya sebagai peradilan tingkat banding “tidak terbatas wewenangnya” hanya terhadap hal-hal tertentu saja. wewenangnya dalam melaksanakan fungsi peradilan tingkat banding, “meliputi seluruh” pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang yang demikian telah diterapkan dalam Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982, antara lain menegaskan : “Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan Tingkat Banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari Hakim tingkat pertama”;

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung tersebut, wewenang Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara banding “meliputi seluruh perkara”. Perkara dan putusan yang dibanding “diperiksa ulang secara keseluruhan” dalam Tingkat Banding, sama halnya seperti pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama;

Oleh karena wewenang pemeriksaan Tingkat Banding memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, maka Hakim pada Tingkat Banding berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan. Tidak terbatas hanya pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum, tidak dilaksanakan peradilan menurut undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, tetapi meliputi peninjauan dan pemeriksaan perkara dari segala segi, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta dapat menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara atas nama Terdakwa



Emma Talakua Sepang tidak memeriksa kembali perkara secara keseluruhan hasil pemeriksaan dari Hakim Tingkat Pertama. Hakim *Judex Facti* tidak memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Emma Talakua Sepang. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini hanya memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Bahwa selain Yurisprudensi yang telah disebutkan di atas, wewenang Hakim *Judex Facti* dalam melaksanakan fungsi Peradilan Tingkat Banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, dapat juga ditemukan dalam Yurisprudensi di bawah ini:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 65 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menegaskan : “Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah mengetrapkan hukum acara yang berlaku karena tidak mempertimbangkan tuduhan-tuduhan subsidair, subsidair lagi setelah tuduhan primair dinyatakan tidak terbukti”;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/Kr/1957 tanggal 12 April 1958, menegaskan : “Apabila terdapat tuduhan “pertama” (primair) dan “atau” (subsidair), maka apabila Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang disebut dalam tuduhan “pertama” Pengadilan tidak boleh mempertimbangkan lagi perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa secara “atau” (subsidair), sehingga Terdakwa tersebut tidak usah dibebaskan dari tuduhan “atau”;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas yang merupakan alasan kasasi Penuntut Umum maka kami berpendapat ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak tepat diterapkan dalam perkara atas nama Terdakwa Emma Talakua Sepang hubungannya dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga putusan Tingkat Banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa selanjutnya terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang telah kami buktikan dalam perkara

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



ini sebagaimana uraian tuntutan pidana kami (dalam Tingkat Banding hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*) adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara dengan putusan Nomor : 156/PID/2012/PT.DKI tanggal 10 September 2012 atas nama Terdakwa Emma Talakua Sepang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif:
  - Kesatu : Melanggar Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;ATAU
  - Kedua
  - Primair : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;
  - Subsidiar : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;
  - Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- 3 Bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 November 2011;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tidak lagi sebagai delik pidana;

Dari uraian tersebut maka surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan penuntutan terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. H. Suhadi, S.H., M.H. Ttd. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Ketua Majelis, Ttd. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,	

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 2532 K/PID.SUS/2013



Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.